



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 12/G/2018/PTUN.Kdi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Yuningsih, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di  
BTN Griya Asri Cendana, Blok B, No. 6, RT.025/RW.007, Desa  
Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Tutut Rokhayatun, S.H., MH. ; -----
2. Meery Miranda, SH.; -----
3. Burhanudin Muona, SH., MH.; -----
4. Bayu Adji Hernawan, SH., MH. ; -----
5. La Ode Ahmad Faisal, SH.; -----

kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada  
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "MIT & Partners",  
beralamat di Jalan Raya Lapangan Bola SD, Kebon Jeruk,  
Jakarta Barat – telephone & Fax : 021 – 5366 3973.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

### MELAWAN

1. Bupati Konawe Utara ; Berkedudukan di Jalan Poros Kelurahan Wanggudu,  
Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa Kepada : -----

1. Tasman Tabara, SH. ; Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 1 dari 72 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Utara ; -----

2. Endi Samrin, SH., LLM. ; Jabatan Kepala Sub bagian Bantuan

Hukum Setda Kabupaten Konawe

Utara ; -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jln. Kompleks

Perkantoran Bupati Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten

Konawe Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

183.1/156/2018 tanggal 21 Mei 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

2. PT. Adhi Kartiko Pratama; Berkedudukan di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi

Tenggara ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Acram Mappaona Azis, SH., ; -----

2. Deddy Mursanto, SH., MH. ; -----

3. Heryanto, SH., ; -----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada

Firma Hukum Acram Mappaona Azis, beralamat di Gedung Fajar

Graha Pena, Lt. 5 Suite 507, Jl. Urip Sumoharjo, Nomor 20,

Makassar 90234. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

10 April 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 12/PEN-

DIS/2018/PTUN. Kdi, tanggal 29 Maret 2018 Tentang Penetapan Lolos Dismissal; ---

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 2 dari 72 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 12/PEN-MH/2018/PTUN.Kdi, tanggal 29 Maret 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 12/G/2018/PTUN.Kdi, tertanggal 29 Maret 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;-----
  - Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 12/PEN-PP/2018/PTUN.Kdi, tanggal 29 Maret 2018 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
  - Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 12/G/2018/PTUN.Kdi, tanggal 25 April 2018 tentang Hari Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ;-----
  - Putusan Sela Nomor : 12/G/2018/PTUN.Kdi, tanggal 03 Mei 2018 tentang masuknya pihak ketiga dalam perkara ini ;-----
  - Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 12/G/2018/PTUN.Kdi, tanggal 23 Mei 2018 tentang Pemanggilan Tergugat Melalui Atasannya ;-----
  - Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 12/G/2018/PTUN.Kdi, tanggal 06 Juni 2018 tentang Hari Sidang ;-----
  - Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 12/G/2018/PTUN.Kdi, tanggal 06 Juni 2018 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 704 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi PT. Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 2003) tertanggal 14 Desember 2010 ; -----
  - berkas perkara, mendengar keterangan saksi, Ahli dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangan; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 02 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 3 dari 72 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 April 2018 dengan register perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN.Kdi dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 25 April 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

OBJEK SENGKETA;-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan tata usaha negara *a quo* adalah Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 704 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi PT. Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 2003) tertanggal 14 Desember 2010 ; -----

Adapun yang menjadi dasar-dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat bernama YUNINGSIH, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di BTN Griya Asri Cendana Blok B, No.6, RT.025/RW.007, Desa Kambu, Kec.Kambu, Kendari,Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai istri sah dari almarhum AMIR SURURA, dari dan karenanya juga bertindak sebagai orangtua yang masih hidup dan sah dari anak-anak almarhum AMIR SURURA yang masih dibawah umur yaitu:-----
  1. Nona REGITA MAHARANI, lahir di Kendari pada tanggal 30 Desember 2002, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Wayong puncak RT 20 RW 007, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari; -----
  2. Nona YESA MAHARANI, lahir di Wanggudu pada tanggal 23 April 2005, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Wayong puncak RT 20 RW 007, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari; -----
  3. Tuan CHARLY HARYADINATA, lahir di Kendari pada tanggal 18 Desember 2008, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Wayong puncak RT 20 RW 007, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari; -----

Berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor: 0018/Pdt.P/2015/PA.Kdi, tanggal 22 April 2015 Masehi bertepatan dengan 3 Rajab 1436 Hijriah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari, sehingga oleh karenanya berhak untuk dan atas nama serta mewakili almarhum AMIR SURURA selaku Pendiri dan Pemegang Saham

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 4 dari 72 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ADHI KARTIKO, suatu perseroan terbatas yang dibuat dihadapan  
Armansyah,S.H., Notaris di Kota Kendari berdasarkan Akta Pendirian Nomor 05,  
tanggal 10 September 2007; -----

TENGGANG WAKTU GUGATAN ; -----

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991  
tanggal 9 Juli 1991 angka romawi V huruf 3 tentang Petunjuk Pelaksanaan  
beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang  
berbunyi: -----

*"Bagi mereka yang tidak ditunjuk oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara  
tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia  
merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan  
mengetahui adanya keputusan tersebut." ; -----*

2. Bahwa Keputusan OBJEK SENGKETA diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal  
14 Desember 2010, namun baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 18  
Januari 2018 pada saat Penggugat mendapatkan surat dari Firma Hukum Acram  
Mappaona Aziz & Partners mengenai mediasi atas gugatan perkara perdata  
Nomor 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Jakarta Selatan sehubungan  
dengan objek Sengketa dimaksud, dimana Penggugat dalam perkara perdata  
tersebut sebagai Turut Tergugat II; -----

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran MA RI Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli  
1991 angka romawi V huruf 3 tersebut maka gugatan a quo masih dalam  
tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut pada Pasal 55 Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  
dikarenakan Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh "Surat Keputusan  
Tergugat", maka tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung secara kasuistis  
yaitu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Penggugat menyadari secara nyata  
dan merasa kepentingannya dirugikan, sehingga gugatan ini diajukan dalam  
tenggang waktu pengajuan gugatan; -----

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 5 dari 72 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum AMIR SURURA berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor: 0018/Pdt.P/2015/PA.Kdi, tanggal 22 April 2015 Masehi bertepatan dengan 3 Rajab 1436 Hijriah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari, selaku Pendiri dan Pemegang Saham PT. ADHI KARTIKO sejumlah 17.500 lembar saham dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 05, tanggal 10 September 2007 yang dibuat dihadapan Armansyah,S.H., Notaris di Kota Kendari. Bahwa setelah almarhum AMIR SURURA meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajiban sehubungan dengan kepemilikan Saham di PT.Adhi Kartiko adalah menjadi milik ahli waris almarhum AMIR SURURA yaitu YUNINGSIH (penggugat) beserta ketiga anaknya yang masih di bawah umur yaitu REGITA MAHARANI, YESA MAHARANI dan CHARLY HARYADINATA; -----
3. Bahwa Penggugat beserta seluruh pemegang saham PT.Adhi Kartiko lainnya tidak pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membahas persetujuan perpindahan asset perusahaan milik PT.Adhi Kartiko berupa Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 Tahun 2007 tanggal 6 November 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0012) tersebut kepada PT.Adhi Kartiko Pratama; -----
3. Bahwa atas terbitnya Keputusan Objek Sengketa a quo, Penggugat selaku pendiri dan pemegang saham PT.Adhi Kartiko telah banyak mengalami kerugian materil maupun immaterial sebab PT.Adhi Kartiko saat ini telah kehilangan haknya untuk mengolah/memproduksi, mengangkut dan melakukan penjualan nikel ore berdasarkan Izin Kuasa Pertambangan milik PT.Adhi Kartiko sendiri, yang mana Kuasa Pertambangan tersebut saat ini telah dialihkan secara melawan hukum kepada PT.Adhi Kartiko Pratama; -----
4. Bahwa Penggugat selaku pemegang saham tidak lagi mendapatkan manfaat atau keuntungan secara ekonomi dari kedudukannya selaku pendiri dan pemegang

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 6 dari 72 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham sejumlah 17.500 lembar saham dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) atau dengan kata lain, perbuatan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Objek Sengketa a quo mengakibatkan saham Penggugat yang disetorkan pada PT. Adhi Kartiko tidak bernilai ekonomi lagi alias tidak berarti apa-apa; -----

5. Bahwa penggugat semakin dirugikan oleh Keputusan Objek Sengketa tersebut karena sejak terbitnya Keputusan Objek Sengketa a quo, PT. Adhi Kartiko Pratama telah melakukan kegiatan produksi, pengangkutan dan penjualan Nickel ore terhitung sebanyak 14 (empat belas) kali pengapalan; -----

6. Berdasarkan uraian di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: -----

*“Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----*

7. Bahwa oleh karena Keputusan Objek Sengketa telah terbukti merugikan Penggugat, sehingga Penggugat sangat berkepentingan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk meminta pembatalan atau menyatakan tidak sah Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ; -----

8. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara a quo adalah Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 704 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 2003) tanggal 14 Desember 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai “Objek sengketa” yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 7 dari 72 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"); -----

9. Surat Keputusan Tata Usaha Negara merupakan surat keputusan dari pejabat tata usaha negara, yaitu Bupati Konawe Utara yang merupakan Kepala Pemerintahan Daerah dari Kabupaten Konawe Utara. Isi Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 2003) tanggal 14 Desember 2010 yang merupakan tindakan hukum tata usaha negara; -----
10. Selanjutnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana diuraikan sebagai berikut : -----
  - a) Bersifat Konkret, karena objek sengketa dalam gugatan a quo adalah berwujud dan tidak abstrak, yakni mengenai Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 2003) tanggal 14 Desember 2010; -----
  - b) Bersifat Individual mengingat pihak yang dituju oleh surat keputusan Tergugat adalah PT. Adhi Kartiko Pratama sebagaimana tertulis pada Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak ditujukan untuk umum; -----
  - c) Bersifat Final, karena sudah definitif serta tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain; -----
11. Bahwa mengenai "Objek Sengketa" merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang secara kumulatif telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perubahan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

POSITA/ ALASAN GUGATAN ; -----

12. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum AMIR SURURA alias AMIR selaku Pendiri dan Pemegang Saham PT. ADHI KARTIKO sejumlah 17.500 lembar saham dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), perusahaan mana selaku Pemilik Kuasa Pertambangan Ekplorasi sesuai Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 311 Tahun 2007, tanggal 6 Nopember 2007 atas wilayah seluas 1.923 Ha yang terletak di wilayah Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam kordinat-kordinat yang dirinci dalam lampiran Surat Keputusan Nomor : 311 Tahun 2007, tanggal 6 Nopember 2007; -----

13. Bahwa PT. Adhi Kartiko adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan yang beroperasi di Konawe Utara yang dalam menjalankan usahanya telah mendapatkan beberapa dokumen perizinan antara lain sebagai berikut: -----

- a. Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor 545/116 tanggal 26 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Konawe Utara. Bahwa surat keterangan tersebut merupakan izin untuk melakukan peninjauan di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Utara, Kecamatan Asera. Untuk mengetahui kemungkinan adanya endapan bahkan galian nikel dan mineral pengikatnya dalam rangka permohonan kuasa pertambangan ; -----
- b. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Utara Nomor 546/146 tanggal 1 November 2007 hal penyetoran biaya pencadangan wilayah. Bahwa atas surat tersebut telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) oleh PT. Adhi Kartiko ; -----

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 9 dari 72 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Utara Nomor 546/147 tanggal 1 November 2007 hal penyetaraan uang jaminan. Bahwa atas surat tersebut telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.. 19.230.000,- (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) oleh PT. Adhi Kartiko ; -----
- d. Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 304 Tahun 2007 tanggal 1 November 2007 tentang persetujuan pencadangan wilayah pertambangan. Bahwa surat keputusan ini diberikan untuk memberikan persetujuan pencadangan wilayah pertambangan untuk bahan galian nikel kepada PT. Adhi Kartiko ; -----
- e. Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 305 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nomor 305 Tahun 2007. Bahwa surat keputusan kuasa pertambangan eksplorasi tersebut diberikan kepada PT. Adhi Kartiko ; -----
- f. Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 Tahun 2007 tanggal 6 November 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0012). Bahwa surat keputusan pertambangan eksplorasi diberikan kepada PT. Adhi Kartiko ; -----
14. Bahwa sebagaimana diketahui, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor 704 Tahun 2010 pada tanggal 14 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi pada PT. Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP003). Pemberian Izin Usaha Pertambangan oleh Tergugat tersebut didasari oleh Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 389 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 AGP 003) tanggal 5 Agustus 2008 kepada PT Adhi Kartiko Pratama, sebagaimana tertuang pada alinea pertama dictum *Membaca* Keputusan Objek Sengketa a quo; -----
15. Bahwa adapun penerbitan surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 389 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 AGP 003)

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 10 dari 72 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Adhi Kartiko Pratama dimaksud adalah diterbitkan dengan berdasarkan Naskah Serah Terima (surat dibawah tangan) dari PT.Adhi Kartiko kepada PT. Adhi Kartiko Pratama tanggal 05 Agustus 2008 tentang pengalihan/pemindahan asset perusahaan PT.Adhi Kartiko berupa Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 Tahun 2007 tanggal 6 November 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0012) sebagaimana tercantum pada alinea pertama, dictum *Membaca* poin 2 Keputusan a quo; -----

16. Bahwa sehubungan dengan pengalihan/pemindahan asset perusahaan PT.Adhi Kartiko tersebut di atas, Penggugat beserta seluruh pemegang saham PT.Adhi Kartiko lainnya tidak pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membahas persetujuan perpindahan asset perusahaan milik PT.Adhi Kartiko berupa Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 Tahun 2007 tanggal 6 November 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0012) tersebut kepada PT.Adhi Kartiko Pratama, atau dengan kata lain, Penggugat beserta seluruh pemegang saham PT.Adhi Kartiko lainnya yaitu SIMON TAKAENDENGAN, MUHAMMAD ARIEF SISWANDANA, OBONG KUSUMA WIJAYA dan YAMAL, tidak pernah membuat dan menandatangani dokumen apapun terkait dengan persetujuan perpindahan asset perusahaan berupa Kuasa Pertambangan milik PT.Adhi Kartiko kepada PT.Adhi Kartiko Pratama. Bahwa seyogyanya, perpindahan Kuasa Pertambangan tersebut tidak dalam bentuk sebuah Naskah Serah Terima yang hanya dibuat dibawah tangan saja, melainkan harus dengan Akta Otentik berupa Risalah RUPS yang isinya tentang Pernyataan persetujuan Bersama pengalihan/Penjualan Asset/Saham Perseroan para Pemegang Saham atas pemindahan Kuasa Pertambangan dimaksud; -----

17. Bahwa pengalihan/pemindahan kuasa pertambangan milik PT.Adhi Kartiko kepada PT.Adhi Kartiko Pratama sebagaimana diuraikan pada posita di atas yang hanya berdasarkan Naskah Serah Terima adalah cacat prosedur karena tidak melalui mekanisme sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1967

Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 15 ayat (4) yang

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 11 dari 72 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi: "Kuasanya pertambangan dapat dipindahkan kepada perusahaan atau perseorangan lain bilamana memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 12 dengan persetujuan Menteri"; -----

Pasal 5 ; -----

"Usaha pertambangan dapat dilaksanakan oleh :-----

- a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;-----
- b. Perusahaan Negara;-----
- c. Perusahaan Daerah;-----
- d. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah;-----
- e. Koperasi;-----
- f. Badan atau perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1);-----
- g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan Koperasi dan/atau Badan/Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1);-----
- h. Pertambangan Rakyat;-----"

Pasal 6 ; -----

"Usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan oleh : -----

- a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri ; -----
- b. Perusahaan Negara;-----"

Pasal 7; -----

"Bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, dapat pula diusahakan oleh pihak swasta yang memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), apabila menurut pendapat Menteri berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari segi ekonomi dan perkembangan pertambangan, lebih menguntungkan bagi Negara apabila diusahakan oleh pihak swasta" ; -----

Pasal 8 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Apabila jumlah endapan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat(1) huruf a sedemikian kecilnya sehingga menurut pendapat Menteri akan lebih menguntungkan jika diusahakan secara sederhana atau kecil-kecilan, maka endapan bahan galian itu dapat diusahakan secara Pertambangan Rakyat sebagai dimaksud dalam pasal 11"; -----

Pasal 9 ; -----

(1) Usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:-----

a. Negara atau Daerah; -----

b. Badan atau Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ; -----

(2) Usaha pertambangan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dapat dilaksanakan oleh: -----

a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;-----

b. Perusahaan Negara;-----

c. Perusahaan Daerah;-----

d. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan di satu pihak dengan Daerah Tingkat I dan/atau Daerah Tingkat II atau Perusahaan Daerah di pihak lain ; -----

e. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan Negara dan atau Perseorangan Swasta di pihak lain ; -----

(3) Perusahaan yang dimaksud dalam ayat (2) huruf e pasal ini harus berbentuk Badan Hukum dengan ketentuan bahwa Badan dan/atau Perseorangan Swasta yang ikut dalam perusahaan itu harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ; -----

Pasal 12; -----

(1) Kuasa Pertambangan untuk pelaksanaan usaha pertambangan bahan-bahan galian yang tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Badan Hukum Koperasi;-----*
- b. *Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan-peraturan Republik Indonesia bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha dalam lapangan pertambangan dan pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia ; -----*
- c. *Perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia ; -----*

- (2) *Khusus untuk usaha eksploitasi sebelum diberikan kuasa pertambangan kepada pihak termaksud dalam ayat (1) pasal ini haruslah didengar lebih dahulu pendapat dari suatu Dewan Pertambangan, yang pembentukan dan penentuan susunannya akan diatur oleh Pemerintah ; -----*

Juncto Pasal 23 Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang berbunyi:-----

*Pasal 23 ; -----*

- (1) *Kuasa Pertambangan dapat dipindahkan kepada badan/orang lain dengan izin Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;-----*
- (2) *Izin Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya hanya dapat diberikan jika pihak yang akan menerima Kuasa Pertambangan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Pokok Pertambangan dan peraturan pelaksanaannya ; -----*

18. Bahwa tata cara pemberian izin pemindahan kuasa pertambangan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 472.K/20.01/DJP/1998 Tentang Pemberian Izin Pemindahan Kuasa Pertambangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Pemindahan Kuasa Pertambangan hanya dapat dilaksanakan dengan izin tertulis terlebih dahulu dari Menteri; -----*
  2. *Untuk mendapatkan izin pemindahan Kuasa Pertambangan, pemegang kuasa pertambangan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum dengan tembusan kepada Direktur Teknik Pertambangan Umum atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat sesuai formulir terlampir (Lampiran I) dan harus memenuhi syarat-syarat pemindahan kuasa pertambangan:-----*
    - *Akta/Bukti pengesahan masuknya pemohon ke dalam/perubahan bentuk perusahaan tersebut; -----*
    - *Pernyataan dari Direktur Utama PT yang memindahkan kuasa pertambangan yang menyatakan tidak keberatan untuk memindahkan kuasa pertambangan dan disetujui oleh Komisaris utama (lampiran Ia);-----*
    - *Pernyataan dari Direktur Utama PT yang menerima pemindahan kuasa pertambangan yang menyatakan tidak keberatan menerima pemindahan kuasa pertambangan dan disetujui oleh komisaris utama (lampiran Ib);-----*
  3. *Pelaksanaan pemindahan kuasa pertambangan dilakukan dengan serah terima kuasa pertambangan dalam bentuk formulir terlampir (lampiran II) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang menyerahkan dan menerima penyerahan dengan disaksikan Direktur Jenderal Pertambangan Umum atau pejabat yang ditunjuk;-----*
  4. *Dengan telah dilaksanakan serah terima sebagaimana dimaksud dalam Diktum keenam, maka pada halaman dalam surat keputusan pemberian kuasa pertambangan (asli) harus diberi catatan bahwa kuasa pertambangan telah dipindahkan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum atau pejabat yang ditunjuk;-----*
19. Bahwa pengalihan/pemindahan asset perseroan berupa Kuasa Pertambangan milik PT.Adhi Kartiko kepada PT.Adhi Kartiko Pratama sebagaimana diuraikan pada posita di atas adalah juga cacat prosedur sebab telah melanggar ketentuan Pasal

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 15 dari 72 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89 ayat (1), Pasal 90, Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: -----

Pasal 89; -----

- (1) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar ; -----

Pasal 90; -----

- (1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS ; -----
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaries ; -----

Pasal 102 ; -----

- (1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: -----
- a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau ; -----
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; -----
- yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak ; -----

20. Bahwa oleh karena perpindahan asset perusahaan berupa Kuasa Pertambangan milik PT.Adhi Kartiko kepada PT.Adhi Kartiko Pratama adalah tidak procedural dan melawan hukum, maka sebagai konsekuensi hukumnya, Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat a quo dengan sendirinya

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 16 dari 72 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan cacat hukum dan harus dibatalkan karena diterbitkan dengan dasar yang salah atau dengan menggunakan Kuasa Pertambangan milik orang lain (*incasu* PT. Adhi Kartiko); -----

21. Berdasarkan uraian fakta hukum dan ketentuan hukum tersebut di atas, menunjukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* juga bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yakni bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni larangan penyalahgunaan wewenang ; -----

*Pasal 17 ; -----*

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang ; -----*
- 2) *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: -----*
  - a. *larangan melampaui Wewenang; -----*
  - b. *larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau ; -----*
  - c. *larangan bertindak sewenang-wenang ; -----*

Dengan demikian, sudah selayaknya Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* dinyatakan tidak sah dan dibatalkan; -----

22. Bahwa dengan perbuatan sewenang-wenang Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata usaha Negara Objek Sengketa dengan tanpa melakukan pertimbangan hukum terlebih dahulu tersebut adalah sangat merugikan Penggugat selaku Pemegang Saham PT.Adhi Kartiko baik materil dan immaterial sebab Penggugat telah kehilangan saham, investasi bisnis dan sumber mata pencahariannya; -----

23. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa a quo telah melanggar Asas Kecermatan, sebab Tergugat dengan sewenang-wenang menerbitkan Keputusan Objek Sengketa a quo meskipun tanpa dokumen Risalah

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 17 dari 72 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPS PT Adhi Kartiko dan Surat Persetujuan dari Dewan Komisaris PT Adhi Kartiko tentang persetujuan pengalihan kuasa pertambangan KW 07 NPP 0012 dari PT Adhi Kartiko kepada PT Adhi Kartiko Pratama; -----

Asas ini menghendaki Tergugat bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, Tergugat harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan. Dikarenakan Tergugat tidak cermat dan tidak teliti maka tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan asas kecermatan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sehingga surat keputusan Tergugat tersebut mengandung cacat hukum dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah; -----

Asas kecermatan formil menyebutkan bahwa penyelenggara negara perlu memperhatikan dan mempelajari dampak dari suatu surat keputusan terhadap semua pihak, sehingga pihak tersebut perlu didengar pendapatnya dalam hal seorang penyelenggara negara akan melakukan tindakan yang dapat berdampak kepada pihak tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara" halaman 179 yang berbunyi ; "...pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga." "Untuk itu instansi tersebut harus mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan. Tentunya dalam hal ini diperlukan mendengar keterangan-keterangan pihak-pihak yang berkepentingan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Dan semua fakta-fakta tersebut harus ikut dipertimbangkan dalam keputusan yang dikeluarkan.” ; -----

24. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo tanpa mencermati dan mempelajari/mempertimbangkan dokumen-dokumen hukum pendukung lainnya, seperti Risalah RUPS tentang pengalihan/pemindahan asset perusahaan (Kuasa Pertambangan) dari PT.Adhi Kartiko kepada PT.Adhi Kartiko Pratama, sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat adalah bentuk tindakan yang tidak profesional atau melanggar Asas Profesionalitas, Asas Kepatuhan, Asas Ketelitian dan Kehati-hatian; Bahwa hal tersebut menunjukkan Tergugat telah bertindak sewenang-wenang bahkan menyalahgunakan kewenangannya. Tindakan Tergugat yang demikian bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yakni larangan bertindak sewenang-wenang dan larangan melakukan penyalahgunaan wewenang; -----
25. Bahwa dengan Tergugat melanggar Asas Kecermatan, Asas Profesionalitas, Asas Kepatuhan, Asas Ketelitian dan Kehati-hatian, maka sangat berpengaruh dengan asas Tertib Penyelenggara Negara karena dengan tidak melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku maka Tergugat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara;---
26. Bahwa untuk menguji suatu keabsahan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara haruslah dilihat dari Aspek Kewenangan, Aspek Procedural Dan aspek substansi sebagaimana isi dari Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena Objek Sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat tidak sesuai dengan proses penerbitannya tidak sesuai dengan Aspek Prosedur secara Formil, maka Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo, menjadi tidak sah dan batal demi hukum, sehingga harus dinyatakan batal; -----

Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginselen van*

*Behoorlijk Bestuur*) digunakan sebagai dasar pengujian terhadap Keputusan Tata

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 19 dari 72 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara (KTUN) berdasarkan Yurisprudensi dan juga diperkuat oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yang memberi dasar hukum tentang penggunaan Asas umum Pemerintahan yang Baik sebagai dasar pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KTUN (OBJEK SENGKETA) ; -----

27. Selanjutnya, sebelum Penggugat memohon putusan, Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 704 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003), beserta segala akibat hukumnya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU PTUN. Adapun permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan KTUN objek sengketa tersebut kami ajukan dengan alasan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa permohonan ini Penggugat ajukan berdasarkan argumentasi bahwa hakekat peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dalam hal ini kepentingan penggugat, berkaitan dengan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian, apabila Keputusan Tata Usaha negara objek sengketa tidak ditunda pemberlakuannya sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka gugatan ini akan sia-sia; -----
- b. Penerbitan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 704 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) menyebabkan kerugian luar biasa bagi Penggugat dan pemegang saham lainnya baik secara materil maupun immaterial; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Penggugat selaku pemegang saham tidak lagi mendapatkan manfaat atau keuntungan secara ekonomi dari kedudukannya selaku pendiri dan pemegang saham, atau dengan kata lain, perbuatan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Objek Sengketa a quo mengakibatkan saham Penggugat yang disetorkan pada PT. Adhi Kartiko tidak bernilai ekonomi lagi alias tidak berarti apa-apa; -----
- d. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo akan menyebabkan turunnya image Penggugat dihadapan Kreditur maupun pihak ketiga lainnya yang telah melakukan kerja sama dalam bentuk apapun dengan Penggugat; -----
- e. Bahwa hingga saat ini ternyata PT. Adhi Kartiko Pratama masih terus melakukan kegiatan produksi, pengangkutan dan penjualan nikel ore. Agar penggugat tidak menderita kerugian besar secara terus menerus, maka segala aktifitas penambangan yang dilakukan oleh PT.Adhi Kartiko Pratama tersebut harus dihentikan; -----
- f. Bahwa atas terbitnya Keputusan Objek Sengketa a quo, PT.Adhi Kartiko Pratama telah melakukan kegiatan produksi, pengangkutan dan penjualan Nickel ore sebanyak 14 (empat belas) kali dengan rincian sebagai berikut:----
- Data of Shipment : 29 November 2012. MV JOSCO TAIZHOU 54150 WMT ; -----
  - Data of Shipment : 18 Desember 2012. MV RUI NING 51320 WMT ; -----
  - Data of Shipment : 28 Desember 2012. MV QI XIANG JI 51950 WMT ; ----
  - Data of Shipment : 18 Desember 2012. MV FAR Eastern Venus 51600 WMT ; -----
  - Data of Shipment : 4 Februari 2013. MV SOPHIA D 52375 WMT ; -----
  - Data of Shipment : 25 Februari 2013. MV JINHAO 55600 WMT ; -----
  - Data of Shipment : 25 April 2013. MV RUI NING 3 43790 WMT ; -----
  - Data of Shipment : 24 Mei 2013. MV SPARCORUUS 55000 WMT ; -----
  - Data of Shipment : 24 Juni 2013. MV TANGGO QUEEN 16000 WMT ; ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data of Shipment : 10 Oktober 2013. MV HAIYANG ZHIXING 55750 WMT
- Data of Shipment : 12 November 2013. MV JINHONH 59830 WMT ; -----
- Data of Shipment : 22 November 2013. MV XINYIHAI 55150 WMT ; -----
- Data of Shipment : 15 Desember 2013. MV OCEAN SKIPPEI 55750 WMT
- Data of Shipment : 28 Desember 2013. MV SEONA OCEAN 31264 WMT

g. Bahwa akan berdampak sosial atau terjadinya gesekan dilapangan apabila PT.Adhi Kartiko Pratama tetap melakukan aktifitas penambangan di lokasi tersebut; -----

h. Bahwa selain itu perlu pula ditegaskan bahwa TIDAK ADA kepentingan Umum yang sifatnya mendesak yang perlu dilindungi atas keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa karena berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa bukan untuk kepentingan umum melainkan untuk kepentingan Pihak Ketiga selaku penerima IUP; -----

i. Berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas yang didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka kami mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Cq. Majelis Hakim Pengadlan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk memutuskan : -----

“ Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 704 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003), beserta segala akibat hukumnya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo” ;-----

PETITUM/ TUNTUTAN ; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 22 dari 72 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN : -----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat; -----
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor 704 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) tanggal 14 Desember 2010 beserta segala akibat hukumnya sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 704 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) tanggal 14 Desember 2010; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 704 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) tanggal 14 Desember 2010; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 26 Juli 2018, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 26 Juli 2018 yang memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI : -----

I. EKSEPSI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ; -----

1. Bahwa keputusan tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat merupakan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 704 Tahun 2010 tanggal 11 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 2003), diketahui gugatan diajukan pada

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 23 dari 72 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2018, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang RI

Nomor : 9 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI

Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : *"Gugatan hanya dapat diajukan hanya*

*dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau*

*diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara "* ; -----

2. Bahwa mengenai dalil yang disampaikan Penggugat dengan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991, oleh Penggugat disebutkan : -----

*"Bagi mereka yang tidak ditunjuk oleh suatu keputusan tata usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut"* ; -----

Untuk hal ini, diketahui bahwa Penggugat telah menandatangani suatu perjanjian penyelesaian Nomor : 54 tanggal 26 Juni 2015, yang juga diketahui oleh Tergugat, disampaikan oleh PT. Adhi Kartiko Pratama, pada saat pengurusan rekomendasi dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA), pada tahun 2015, sehingga tidak beralasan hukum bagi Penggugat untuk mendalilkan SEMA Nomor 5 Tahun 1991 untuk menghitung mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara ; -----

3. Bahwa dalil tenggang waktu gugatan yang disampaikan Penggugat, pada bab 1 angka 2, tidak berdasarkan pada fakta dan berdasarkan hukum, diketahui bahwa Penggugat telah menandatangani akta nomor 54 tanggal 26 Juni 2015, dibuat dihadapan Notaris Asbar Imran, SH., Notaris di Kota Kendari merupakan suatu akta otentik yang berlaku sebagai undang-undang yang mengikat para pihak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Penggugat, oleh karena itu, dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan dalam perkara ini ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tenggang waktu pengajuan gugatan telah melampaui batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari, oleh karena itu sudah seharusnya gugatan tidak dapat diterima ; -----

## II. EKSEPSI MENGENAI LEGAL STANDING PENGGUGAT ; -----

1. Bahwa dalil Penggugat pada Bab II angka 1, 2 dan 3 mengenai kwepemilikan saham PT. Adhi kartiko, sejumlah 17.500 lembar saham, diketahui dalam akta penyelesaian nomor 54 tanggal 26 Juni 2015, pada angka 4 disebutkan : -----

*“Bahwa tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arif, Tuan Obong dan Tuan Yamal tersebut, dengan ini mengakui, menegaskan, menyatakan menjamin dan menyepakati satu sama lain bahwa tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arif, Tuan Obong dan Tuan Yamal tersebut masing-masing telah mengetahui, mengakui dan menyetujui perpindahan Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 12 berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 311 Tahun 2007 tanggal 06 November 2007, dari PT. Adhi Kartiko kepada PT. Adhi Kartiko Pratama tersebut, pada akhir dan sejak tanggal 04 Agustus 2008 sesuai dengan ketentuan-ketentuan dokumen-dokumen” ; -----*

2. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2004, dan Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : “Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diseketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dapat menguji uraian dalam Pasal 53 ayat (1), diketahui bahwa Penggugat merupakan seseorang yang berhak mengajukan gugatan hukum, tetapi untuk memenuhi keseluruhan rumusan Pasal tersebut, perlu dilihat kepentingan hukum yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Apakah Penggugat sebagai subjek hukum memiliki kepentingan hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dan dirugikan dalam perkara a quo ; -----

Oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa dalam perkara a quo, maka dalil – dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Bab II angka 1, 2, 3, 4 dan 5 patut dikesampingkan, dan sangat beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; ----

### III. EKSEPSI GUGATAN ERROR IN PERSONA ; -----

Bahwa Penggugat telah keliru menempatkan Tergugat sebagai pihak, diketahui bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa : -----

*“Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kehutanan, Kelautan serta Energi dan Sumber Daya Mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah Propinsi “ ;*

Dengan berlakunya ketentuan tersebut, secara mutatis mutandis, kewenangan Pemerintah Kabupaten dan tanggung jawab hukum terhadap penatausahaan Mineral dan Batubara telah beralih ke Pemerintah Propinsi sehingga Penggugat telah keliru menempatkan Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini ; -----

### DALAM POKOK PERKARA : -----

#### I. MENGENAI PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan : -----

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 26 dari 72 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1). Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya,  
kecuali jika berpotensi menimbulkan : -----

a. Kerugian negara ; -----

b. Kerusakan lingkungan hidup ; dan/atau ; -----

c. Konflik sosial “; -----

Diketahui bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara ini digunakan oleh  
PT. Adhi Kartiko Pratama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang  
berlaku. Mengenai alasan penundaan, dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

a. Kerugian negara ; -----

sampai dengan saat ini, belum ditemukan adanya kerugian negara akibat dari  
keputusan tata usaha negara dalam objek perkara a quo, diketahui PT. Adhi  
Kartiko Pratama menyelesaikan kewajiban-kewajiban perpajakan, penerimaan  
negara bukan pajak dan retribusi ; -----

b. Kerusakan lingkungan hidup ; -----

sampai dengan saat ini, Direktur PT. Adhi kartiko Pratama memiliki izin  
lingkungan, melaksanakan kegiatan-kegiatan reklamasi dan pasca tambang,  
telah menyetorkan dana jaminan reklamasi, serta melakukan kegiatan-  
kegiatan pertambangan yang baik ; -----

c. Konflik sosial ; -----

sampai dengan saat ini, diketahui PT. Adhi Kartiko Pratama tidak pernah  
menimbulkan konflik sosial di masyarakat, baik ditingkat Desa, sampai  
Kabupaten ; -----

Oleh karena itu tidak beralasan hukum untuk melakukan penundaan pelaksanaan  
Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGENAI POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat ; -----
2. Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 704 tahun 2010 tanggal 14 Desember 2010 Tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) telah sesuai dengan prosedur hukum, disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut : -----  
  
*"Kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan Mineral dan batubara, antara lain adalah : -----*  
  
*b. Pemberian IUP dan IPR, Pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten Kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil"* ; -----
3. Bahwa terkait dengan pemindahan asset PT. Adhi Kartiko kepada PT. Adhi Kartiko Pratama merupakan suatu perbuatan hukum dalam ruang lingkup hukum keperdataan, hukum perusahaan dan tidak terkait dengan penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Untuk dalil-dalil Rapat Umum Pemegang Saham, wewenang Direksi dan Komisaris, pemegang saham, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bukan merupakan suatu objek sengketa tata usaha negara, diketahui perseroan lahir karena suatu perjanjian keperdataan ; -----
4. Bahwa dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan disebutkan : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Kuasa Pertambangan dapat dipindahtanggankan kepada perusahaan atau perseroan lain bilamana memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 12 dengan persetujuan Menteri"; -----*

5. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah, maka persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan beralih menjadi kewenangan Pemerintah Daerah ; -----
6. Bahwa peralihan kuasa pertambangan dari PT. Adhi Kartiko kepada PT. Adhi Kartiko Pratama sudah sesuai dengan prosedur hukum, sebagaimana diuraikan Penggugat pada posita angka 6 dan 7, diketahui ada pernyataan dan naskah serah terima yang ditandatangani oleh Direksi dan komisaris PT. Adhi Kartiko ; -----
7. Bahwa dalil posita angka 8 merupakan urusan internal PT. Adhi kartiko yang tidak dipersyaratkan dalam suatu penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara ;
8. Bahwa permasalahan internal merupakan peristiwa keperdataan, yang tidak menjadi urusan pemerintah dalam suatu penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, demikian halnya sampai saat ini Penggugat juga tidak pernah mengajukan keberatan Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara ini ; ----
9. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 10, merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, seharusnya sebelum mengajukan gugatan tata usaha negara, Penggugat melakukan upaya administrasi sebagaimana datur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----
10. Bahwa Penggugat telah keliru mencampuradukan antara hubungan hukum keperdataan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perseroan Terbatas yang merupakan wewenang dari suatu kekuasaan Pengadilan Negeri, demikian halnya Penggugat telah keliru mendalilkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, tanpa melalui suatu upaya administrasi, sehingga gugatan Penggugat menjadi obscur ; -----

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan jawaban tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan tata Usaha Negara Kendari memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima eksepsi Tergugat ; -----
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, pada persidangan tanggal 09 Mei 2018, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan Jawabannya tertanggal 09 Mei 2018 yang memuat eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT ; -----

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada Posita angka (1), merupakan dalil keperdataan, disebutkan oleh Penggugat:-----

*"Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Amir Surura...."*--

Hal ini menunjukkan bahwa sebagai Ahli Waris, maka yang dimohonkan adalah hak kewarisan, sudah seharusnya mengajukan Gugatan melalui suatu kekuasaan Pengadilan Negeri atau melalui Pengadilan Agama. -----

Selanjutnya disebutkan:-----

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 30 dari 72 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"selaku Pendiri dan Pemegang Saham PT Adhi Kartiko...."; -----*

Hal ini menunjukkan bahwa perkara yang diajukan merupakan perkara kepemilikan saham suatu perseroan yang merupakan sengketa keperdataan, yang seharusnya diperiksa dan diadili melalui suatu kekuasaan Pengadilan Negeri.; -----

2. Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka (2) merupakan uraian proses administrasi penerbitan Kuasa Pertambangan Eksplorasi. Terdapat 2 Surat Keputusan Bupati Konawe Utara yang disebutkan oleh Penggugat, yaitu:-----

a. Pada Posita angka 2 huruf e, disebutkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 305 tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nomor 305 Tahun 2007. -----

b. Pada Posita angka 2 huruf f, disebutkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 311 Tahun 2007 tanggal 6 November 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0012). -----  
Kuasa Pertambangan dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, oleh Penggugat disebutkan sebagai diberikan Kepada PT Adhi Kartiko.-----

3. Bahwa dalil Penggugat pada Posita angka (2) sampai dengan angka (5) tidak dapat lagi didalilkan dalam suatu Gugatan Tata Usaha Negara, karena telah diselesaikan melalui suatu Penyelesaian, dan dituangkan dalam Suatu Akta Penyelesaian, tertuang dalam Akta Penyelesaian Nomor 54 tanggal 26 Juni 2015, diketahui Penggugat sebagai Ahli Waris dari Almarhum Amir Surura juga menandatangani Akta Penyelesaian dimaksud. -----

4. Bahwa Penggugat bertanda tangan dalam Akta Penyelesaian Nomor 54 tanggal 26 Juni 2015, sebagai satu-satunya isteri yang sah, dari Almarhum Amir Surura, dan juga bertindak sebagai orang tua dari anak-anak Almarhum Amir Surura, yang masih di bawah umur, yaitu:-----

1) Nona Regita Maharani, lahir di Kendari, pada tanggal 30-12-2002.-----

2) Nona Yesa Maharani, lahir di Wanggudu, pada tanggal 2-04-2005.-----

3) Tuan Carly Haryadinata, lahir di Kendari, pada tanggal 18-12-2008. -----

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 31 dari 72 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada angka 19 (sembilan belas) Akta Penyelesaian Nomor 54 tanggal 26 Juni 2015, disebutkan:-----

*"Bahwa Perjanjian Penyelesaian ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk membuktikan hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang terkandung di dalamnya untuk setiap perkara yang mungkin timbul dikemudian hari, baik perkara perdata, pidana maupun tata usaha negara. Para Pihak sepakat dan setuju secara tegas bahwa Perjanjian Penyelesaian ini adalah perjanjian perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan menurut Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai kekuatan sebagai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" ; -----*

## II. EKSEPSI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ; -----

1. Bahwa Tergugat Intervensi membantah dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat; -----

2. Bahwa Penggugat telah mengetahui telah mengetahui Keputusan Objek Sengketa sejak tanggal 16 Juni 2015, pada saat menandatangani Akta Penyelesaian Nomor 54 tanggal 16 Juni 2015, yang dikuatkan dengan Surat Kantor Notaris Asbar Imran, SH. Nomor: 19/N-AI/IV/2018 tanggal 16 April 2018, disebutkan:-----

*"Akta tersebut telah kami bacakan di hadapan para pihak dalam akta tersebut, dan oleh para pihak telah memahami dan mengerti isi akta tersebut, dan segera setelah kami bacakan kepada para pihak, maka para pihak menandatangani akta tersebut di hadapan kami Notaris, dengan demikian Akta tersebut adalah Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" ; -----*

3. Bahwa sesuatu yang tidak memiliki ratio legis, dalil yang disebutkan Penggugat, baru diketahui pada tanggal 18 Februari 2018, diketahui Tergugat Intervensi telah mengajukan Gugatan Perdata melalui Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan sejak tanggal 06 Juni 2017 dengan Nomor Register:

362/PDT.G/2017.PN.JKT.Sel.. Terhadap Gugatan Wanprestasi yang diajukan

Turut Tergugat, dimana Penggugat dalam perkara *a quo*, disertakan sebagai

Turut Tergugat II, telah menerima Realese dari Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan melalui Pengadilan Negeri Konawe, diketahui Penggugat telah

berpindah alamat dari:-----

BTN Griya Asri Cendana Blok B Nomor 6, RT 025/RW 007, Kelurahan Kambu,

Kecamatan Kambu. Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Pindah ke:-----

Jl. Pelabuhan, RT 02/RW01, Lingkungan 02, Kelurahan Andowia, Kecamatan

Andowia. Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.-----

Untuk hal ini, diketahui realese Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui.

Pengadilan Negeri Konawe telah diterima oleh Penggugat sejak Bulan Agustus

2017. -----

4. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat juga telah mengetahui adanya Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diketahui Kuasa Hukum Penggugat, Rekan Sejawat Tutut Rokhayatun, SH., bertanda tangan pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi, tertanggal 18 Februari 2018. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah mengetahui sebelum tanggal 18 Februari 2018. -----

5. Bahwa Gugatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 26 Maret 2018, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari), seharusnya dapat dibuktikan oleh Penggugat sejak 25 Desember 2017. Untuk Hal ini, Tergugat Intervensi akan membuktikan bahwa Pengugat telah mendalilkan sesuatu yang tidak benar, dan patut diduga merupakan suatu tindak pidana menempatkan suatu keterangan palsu untuk memperoleh suatu Hak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) Jo. Pasal 242 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah mengetahui Keputusan Objek Sengketa setidaknya pada tanggal 26 Juni 2015, dengan menandatangani Akta Penyelesaian Nomor 54 tanggal 26 Juni 2015, diketahui dalam Akta Penyelesaian Penggugat sebagai Pihak, sebagai Ahli Waris Amir Surura. Dalam angka 4 Akta Penyelesaian disebutkan:-----

*"Bahwa Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, Tuan Yamal, tersebut, dengan ini mengakui, menegaskan, menyatakan, menjamin dan menyepakati satu sama lain, bahwa Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, dan Tuan Yamal tersebut, masing-masing telah mengetahui, mengakui dan menyetujui perpindahan Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 012 berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tanggal 06-11-2007 (enam November dua ribu tujuh) dari PT AK kepada PT AKP tersebut, pada dan sejak tanggal 04-08-2008 (empat Agustus dua ribu delapan) sesuai dengan ketentuan dokumen-dokumen." ; -----*

Lebih lanjut, dalam angka 5 Akta Penyelesaian disebutkan:-----

*"Bahwa Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, Tuan Yamal dan PT AK tersebut, secara bersama-sama dengan ini mengakui, menegaskan menyatakan dan menjamin kepada Tuan Ivy, PT AKP dan PT MNM tersebut, bahwa sejak tanggal perpindahan Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 012 berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 Tahun 2007 tanggal 06-11-2007 (enam November dua ribu tujuh) dari PT AK kepada PT AKP tersebut, sesuai dengan ketentuan Dokumen-Dokumen, Tuan Jumadi, Tuan Simon, Tuan Ria, Tuan Amir, Tuan Arief, Tuan Obong, dan Tuan Yamal tersebut, dan PT AK tersebut, masing-masing tidak memiliki kepentingan maupun hak dan kewajiban apapun, secara langsung maupun tidak langsung, terhadap Kuasa Pertambangan KW 07 NPP 012 berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 Tahun 2007 (dua*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh) tanggal 16-11-2007 (enam belas November dua ribu tujuh), yang sekarang sudah diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 704 Tahun 2010 (dua ribu sepuluh) tanggal 14-12-2010 (empat belas Desember dua ribu sepuluh).”-----

7. Bahwa untuk lebih menguatkan bantahan Tergugat Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan, diketahui Tergugat Intervensi telah melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat pada tanggal 01 Juli 2015, sejumlah uang sebesar Rp. 81.410.000,- (delapan puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1520010491914 atas nama Yuningsih. -----
8. Berdasarkan dalil angka 6 dan angka 7 di atas, jelas dan nyata, dalil tenggang waktu pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan suatu fakta hukum.-----

Oleh karena Penggugat telah mengetahui Keputusan Objek Sengketa sejak tanggal 26 Juni 2015, maka sudah seharusnya kepentingan hukum Penggugat sudah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh hari). -----

### III. EKSEPSI LEGAL STANDING PENGUGAT ; -----

1. Bahwa Tergugat Intervensi membantah dengan tegas dalil-dalil *legal standing* yang diajukan Penggugat; -----
2. Bahwa Penggugat kurang lengkap menguraikan Penetapan Ahli Waris Nomor: 0018/Pdt.P/2015/PA.Kdi tanggal 22 April 2015 Masehi, yang bertepatan dengan 3 Rajab 1436 Hijriah, diketahui dalam Penetapan tersebut, terdapat Ahli Waris lain dari Almarhum Amir Surura, yaitu Tuan H. Surura, yang merupakan Bapak Kandung dari Amir Surura, dan Mertua dari Penggugat; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil angka 2 sampai angka 5, merupakan dalil keperdataan, terkait dengan hak kewarisan dari suatu kepemilikan Saham, diketahui telah diselesaikan pula dalam Akta Penyelesaian Nomor 54 tanggal 26 Juni 2015 ; --
4. Bahwa permohonan pembatalan atau menyatakan tidak sah Keputusan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah tidak berdasarkan hukum, dan tidak beralasan hukum. Pembatalan suatu Izin Usaha Pertambangan melalui suatu Putusan Tata Usaha Negara tidak serta merta memberikan Izin Usaha Pertambangan kepada Penggugat. Justru sebaliknya, patut diduga Penggugat mengajukan Gugatan tidak dilandasi dengan suatu itikad baik, terlebih sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, yang memahami, bahwa suatu Investasi di bidang pertambangan membuka lapangan kerja, memberikan pendapatan bagi negara, serta memiliki kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat.-----

#### IV. KEBERATAN TERHADAP PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ; -----

1. Bahwa Tergugat Intervensi membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat untuk penundaan pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa dalam perkara ini; -----
2. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2015, Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp. Rp. 81.410.000,- (delapan puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), melalui Rekening Bank Mandiri Nomor: 1520010491914 atas nama Yuningsih, sehingga tidak ada lagi kerugian yang berdampak pada Penggugat. -----
3. Bahwa penundaan suatu pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dalam suatu perkara Tata Usaha Negara, tidak dapat dilakukan jika bertentangan dengan kepentingan umum. Diketahui Keputusan Objek Perkara, adalah sah, dan terdapat kegiatan ekonomi yang memberikan pendapatan negara, lapangan kerja, dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil-dalil Penundaan yang disampaikan Penggugat tidak berdasarkan hukum, tidak memiliki fakta hukum, oleh karena itu patut dikesampingkan dalam perkara ini; -----
5. Bahwa upaya Penggugat untuk melakukan provokasi, menimbulkan gesekan di masyarakat merupakan suatu Tindak Pidana, menghalang-halangi suatu kegiatan Pertambangan, dan untuk hal ini, Tergugat Intervensi akan melakukan upaya Pidana, terkait dengan ancaman dan provokasi yang dilakukan Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam Gugatan. -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kepentingan hukum Penggugat bukanlah suatu kepentingan Tata Usaha Negara, melainkan suatu kepentingan Perdata, sehingga tidak memiliki legal standing mengajukan Keputusan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*.-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan amar putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
2. Menerima Eksepsi Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan telah melampaui batas yang waktu yang ditentukan Undang-Undang ; -----
3. Menyatakan secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
4. Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 704 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Produksi PT Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) tanggal 14 Desember 2010;-
5. Menyatakan secara hukum tenggang waktu pengajuan Gugatan telah melampaui batas waktu yang ditentukan Undang-undang ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 704 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Produksi PT Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) tanggal 14 Desember 2010 tetap dilaksanakan; -----
7. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).-----
8. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan tanggal 26 Juli 2018 menyatakan tidak menanggapi dengan repliknya namun akan ditanggapinya dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan tanggal 23 Mei 2018 telah menanggapi dengan repliknya tertanggal 23 Mei 2018 ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 30 Juni 2018, yang diajukan pada persidangan tanggal 30 Juni 2018 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat – surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 17 yang telah bermeterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan uraian sebagai berikut ;-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 704 Tahun 2010 tanggal 14 Desember 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) berikut lampirannya ; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 389 Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 AGP 003)

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 38 dari 72 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berikut lampirannya ; -----

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Pemindahan Kuasa Pertambangan tanggal 04 – 08 – 2008 dari PT. Adhi Kartiko kepada PT. Adhi Kartiko Pratama ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Pernyataan Penerimaan Pemindahan Kuasa Pertambangan Nomor : 011/AKP/VIII/08 tanggal 05 Agustus 2008 ; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Naskah Serah Terima Kuasa Pertambangan Nomor : 003/AK/VIII/08 tanggal 05 Agustus 2008 ; -
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Akta Notaris Armansyah, S.H., Nomor : 05 tanggal 10 September 2007 Tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Adhi Kartiko Pratama” ; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan Salinan asli Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendari Nomor : 0018/Pdt.P/2015/PA.Kdi tanggal 22 April 2015 M/3 Rajab 1436 H, Tentang Penetapan Ahli Waris atas nama Pemohon Yuningsih, S.Pd., M.Si Binti Husin Latolia ; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor : 545/116 tanggal 26 Oktober 2007 ; -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Plt. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Utara yang ditujukan kepada PT. Adhi Kartiko Nomor : 545/146 tanggal 01 November 2007 Perihal Penyetoran Biaya Pencadangan Wilayah ;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Plt. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Utara yang ditujukan kepada PT. Adhi Kartiko Nomor : 545/146 tanggal 01 November 2007 Perihal Penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan ; -
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 304 Tahun 2007 tanggal 01 November 2007 Tentang

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 39 dari 72 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan berikut  
lampirannya ; -----

12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang  
Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan ; -----
13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang  
Perseroan Terbatas ; -----
14. Bukti P-14 : Fotokopi Undang – Undang Nomor 75 Tahun 2001 Tentang  
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun  
1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun  
1967 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan ; -----
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Direktur Jenderal  
Pertambangan Umum Nomor : 472.K/20.01/DJP/1998 tanggal 15  
September 1998 Tentang Pemberian Izin Pemindahan Kuasa  
Pertambangan ; -----
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor  
: 474.3/20/KT/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018 ; -----
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Notaris Munyati  
Sullam, SH., MA., Nomor : 03, tanggal 06 Juli 2018, Perihal  
Pernyataan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat melalui  
Kuasa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi  
surat – surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 7 yang telah bermeterai cukup,  
dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan uraian  
sebagai berikut ;-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan  
Pemindahan Kuasa Pertambangan tanggal 04 – 08 - 2018 ; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan  
Pemindahan Kuasa Pertambangan tanggal 04 – 08 - 2018 ; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Pernyataan Penerimaan  
Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi Halaman 40 dari 72 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemindahan Kuasa Pertambangan Nomor : 011/AKP/VIII/08,  
tanggal 05 Agustus 2008 ; -----

4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara  
Nomor : 311 Tahun 2007 tanggal 06 November 2007 Tentang  
Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 012)  
beserta lampirannya ; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara  
Nomor : 389 Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 Tentang  
Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 AGP 003)  
beserta lampirannya ; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara  
Nomor : 704 Tahun 2010 tanggal 14 Desember 2010 Tentang  
Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Adhi  
Kartiko Pratama (KW 8 AGP 003) beserta lampirannya ; -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya Akta Notaris Asbar Imran,  
SH., nomor : 54, tanggal 26 Juni 2015, Tentang Perjanjian  
Penyelesaian ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi  
melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa  
fotokopi surat – surat yang diberi tanda T.II.I – 1 sampai dengan T.II.I – 50 yang telah  
bermeterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli atau  
fotokopinya, dengan uraian sebagai berikut ;-----

1. Bukti T.II.I-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Notaris Armansyah, SH.,  
Nomor : 10, tanggal 09 Juli 2008, Tentang Akta Pendirian  
Perseroan Terbatas P.T. Adhi Kartiko Pratama ; -----
2. Bukti T.II.I-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-  
91637.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 28 November 2008 Tentang

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 41 dari 72 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Adhi kartiko Pratama ; -

3. Bukti T.II.I-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Notaris Yosephina Vestha Raya, SH., Nomor : 86, tanggal 28 Juni 2008 Tentang Perjanjian Kerja Sama ; -----
4. Bukti T.II.I-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Salinan Akta Notaris Yosephina Vestha Raya, SH., Nomor : 07, tanggal 06 Agustus 2008 Tentang Addendum Perjanjian Kerja Sama ; -----
5. Bukti T.II.I-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Notaris Rianto, SH., Nomor : 14, tanggal 23 November 2010 Tentang Perjanjian Jual Beli Saham ; -----
6. Bukti T.II.I-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Notaris Rianto, SH., Nomor : 15, tanggal 23 November 2010 Perihal Perjanjian Jual Beli Saham ; -----
7. Bukti T.II.I-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Notaris Rianto, SH., Nomor : 17, tanggal 29 April 2013 Perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Adhi Kartiko Pratama ; ---
8. Bukti T.II.I-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Notaris Rianto, S.H., Nomor : 18 tanggal 29 April 2013 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Adhi Kartiko Pratama” ; -----
9. Bukti T.II.I-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Notaris Asbar Imran, SH., Nomor 54, tanggal 26 Juni 2015 Tentang Akta Perjanjian Penyelesaian ; -----
10. Bukti T.II.I-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran tahap 1 A Pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan Kode Wilayah KW 07 NPP 012, tanggal 25/06/2008 ; -----
11. Bukti T.II.I-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran tahap 1 B Pembelian Saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007 dengan Kode Wilayah KW 07 NPP 012, tanggal 25/06/2008 ; -----
12. Bukti T.II.I-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran tahap 2

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 42 dari 72 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP NO. 311 Tahun 2007

dengan Kode Wilayah KW 07 NPP 012, tanggal 28/06/2008 ; -----

13. Bukti T.II.I-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran tahap 3 A

Pembelian Saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007

dengan Kode Wilayah KW 07 NPP 012, tanggal 30/06/2008 ; -----

14. Bukti T.II.I-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran tahap 3 B

Pembelian Saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007

dengan Kode Wilayah KW 07 NPP 012, tanggal 30/06/2008 ; -----

15. Bukti T.II.I-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran tahap 4 A

Pembelian Saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007

dengan Kode Wilayah KW 07 NPP 012, tanggal 01/07/2008 ; -----

16. Bukti T.II.I-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran tahap 4 B

Pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007

dengan Kode Wilayah KW 07 NPP 012, tanggal 01/07/2008 ; -----

17. Bukti T.II.I-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran tahap 5

Pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007

dengan Kode Wilayah KW 07 NPP 012, tanggal 03/07/2008 ; -----

18. Bukti T.II.I-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran tahap 6 A

Pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007

dengan Kode Wilayah KW 07 NPP 012, tanggal 04/07/2008 ; -----

19. Bukti T.II.I-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran tahap 6 B

Pembelian saham PT. Adhi Kartiko untuk KP No. 311 Tahun 2007

dengan Kode Wilayah KW 07 NPP 012, tanggal 04/07/2008 ; -----

20. Bukti T.II.I-20 : Fotokopi sesuai dengan asli print dari Bank HSBC tertanggal

25 Juni 2015 ; -----

21. Bukti T.II.I-21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi dari slip Pemindahan Dana Antar

Rekening dari Bank BCA tanggal 30/06/15 ; -----

22. Bukti T.II.I-22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi aplikasi setoran Bank Mandiri

tanggal 01/07/2015 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 43 dari 72 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T.II.I-23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA, tanggal 01 Juli 2015 ; -----
24. Bukti T.II.I-24 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA, tanggal 02 Juli 2015 ; -----
25. Bukti T.II.I-25 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA, tanggal 02 Juli 2015 ; -----
26. Bukti T.II.I-26 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA, tanggal 02 Juli 2015 ; -----
27. Bukti T.II.I-27 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 06 Juni 2017 ; -----
28. Bukti T.II.I-28 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertifikat Clear dan Clean Nomor : 348/Min/12/2012, tanggal 05 September 2012 ; -----
29. Bukti T.II.I-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 42 Tahun 2017, Tentang Penetapan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Adhi Kartiko Pratama KW 08 AGP 003 tanggal 05 – 09 – 2017 berikut lampirannya ; -----
30. Bukti T.II.I-30 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Adhi Kartiko Pratama, Nomor : 540/363, Perihal Jaminan Reklamasi, tanggal 07 Maret 2017; -----
31. Bukti T.II.I-31 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Rekening Koran Giro tanggal 11 July 2017; -----
32. Bukti T.II.I-32 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.234/MENHUT-II/2012, Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Bijih Nikel Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT. Adhi Kartiko Pratama di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Seluas 594,46 (Lima ratus Sembilan

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 44 dari 72 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Empat Dan Empat Puluh Enam Perseratus) Hektar, tanggal  
09 Mei 2012; -----

33. Bukti T.II.I-33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Informasi Wilayah  
Pertambangan PT. Adhi Kartiko Pratama, tanggal 18 September  
2017; -----

34. Bukti T.II.I-34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Auditor Independen dan  
Laporan Keuangan PT. Adhi Kartiko Pratama, tanggal 31  
Desember 2016 dan 2015 ; -----

35. Bukti T.II.I-35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kantor Notaris Asbar  
Imran, SH., Nomor : 19/N-AI/2018, tanggal 16 April 2018 Perihal  
Permintaan Sebagai saksi dalam Perdara Perdata Wanpreastasi ; -

36. Bukti T.II.I-36 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara  
Nomor : 311 Tahun 2007 tanggal 06 November 2007 Tentang  
Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 012)  
berikut lampirannya ; -----

37. Bukti T.II.I-37 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi resi pengiriman pos tanggal 09  
April 2017 ; -----

38. Bukti T.II.I-38 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat dari Firma Hukum Acram  
Mappaona Azis, SH., yang ditujukan kepada Bapak Simon  
Takaendengan, nomor : 01/IV/Somasi-Pdt.G/2017, tanggal 18 April  
2017, Perihal Peringatan Pertama ; -----

39. Bukti T.II.I-39 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi resi pengiriman pos tanggal 08  
Mei 2017 ; -----

40. Bukti T.II.I-40 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat dari Firma Hukum Acram  
Mappaona Azis, SH., yang ditujukan kepada Bapak Simon  
Takaendengan, nomor : 02/IV/Somasi-Pdt.G/2017, tanggal 08 Mei  
2017, Perihal Peringatan Kedua ; -----

41. Bukti T.II.I-41 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi resi pengiriman pos tanggal 16  
Mei 2017 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 45 dari 72 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti T.II.I-42 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat dari Firma Hukum Acram Mappaona Azis, SH., yang ditujukan kepada Bapak Simon Takaendengan, nomor : 03/V/Somasi-Pdt.G/2017, tanggal 16 Mei 2017, Perihal Peringatan Ketiga ; -----
43. Bukti T.II.I-43 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 389 Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 AGP 003) berikut lampirannya ; -----
44. Bukti T.II.I-44 : Fotokopi sesuai dengan salinan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 704 Tahun 2010 tanggal 14 Desember 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) berikut lampirannya ; -----
45. Bukti T.II.I-45 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Panggilan Sidang (Relaas) Nomor : 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt. Sel, tanggal 15 September 2017 ;
46. Bukti T.II.I-46 : Fotokopi sesuai dengan salinan Akta Notaris Netty Maria Machdar, SH., Nomor : 145, tanggal 13 Desember 2012 Tentang Perjanjian; -
47. Bukti T.II.I-47 : Fotokopi sesuai dengan salinan Akta Notaris Netty Maria Machdar, SH., Nomor : 146, tanggal 13 Desember 2012 Tentang Perjanjian; -
48. Bukti T.II.I-48 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat Pernyataan Penyerahan Pemindahan Kuasa Pertambangan tanggal 04 – 08 – 2008 ; -----
49. Bukti T.II.I-49 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Naskah Serah Terima Kuasa Pertambangan Nomor : 003/AK/VIII/08 tanggal 05 Agustus 2008 ; --
50. Bukti T.II.I-50 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Pernyataan Penerimaan Pemindahan Kuasa Pertambangan Nomor : 011/AKP/VIII/08 tanggal 08 Agustus 2008 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama FAISAL PANJI, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan 1

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 46 dari 72 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang Ahli bernama Dr. HARSANTO NURSANDI, SH., MH., yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan dan pendapat sebagai berikut :-----

1. FAIZAL PANJI : -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2007; -----
- Bahwa saksi tahu, Penggugat adalah istri dari Amir Surura ; -----
- Bahwa saksi tahu, Amir Surura adalah salah satu pemegang saham di PT. Adhi kartiko ; -----
- Bahwa saksi tahu, Amir Surura memiliki satu istri yaitu Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu istri Amir Surura tinggal di Surabaya ; -----
- Bahwa saksi tahu Amir Surura meninggal disurabaya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah asisten merangkap supir pribadi dari Jumadi ; -----
- Bahwa saksi tahu, Jumadi juga salah satu pemegang saham PT. Adhi Kartiko ; ----
- Bahwa saksi menjadi supir Jumadi sejak tahun 2005 sampai Jumadi meninggal tahun 2017 ; -----
- Bahwa sebagai asisten Jumadi, tugas saksi adalah selalu mendampingi Jumadi ; -
- Bahwa saksi tahu, selain Jumadi dan Amir surura sebagai pemegang saham PT. Adhi Kartiko ada Obong Kusuma Wijaya, Yamal, Simon Takendengan, Rio Sumadi dan Arif ; -----
- Bahwa saksi tahu, pemegang saham PT. Adhi kartiko yang masih hidup adalah Obong Kusuma Wijaya, Rio Sumadi, Arif, Yamal dan Simon Takendengan ; -----

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 47 dari 72 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar saham yang dimiliki oleh Amir Surura ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham ; -----
- Bahwa saksi tahu, PT. Adhi Kartiko sudah memiliki Izin Kuasa Pertambangan ; ----
- Bahwa saksi tahu, izin Kuasa Pertambangan itu terbit sekitar tahun 2007 atau 2008 ; -----
- Bahwa saksi tahu, Izin Kuasa Pertambangan itu terbit atas nama PT. Adhi Kartiko ;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi lahan pertambangan milik PT. Adhi Kartiko ; -----
- Bahwa saksi sering ke lokasi pertambangan tersebut karena saksi yang membawa pekerja ke lokasi tersebut, dan saksi juga pernah tinggal di lokasi pertambangan tersebut ; -----
- Bahwa lokasi lahan pertambangan milik PT. Adhi kartiko terletak di Desa Lameruru, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Selatan ; -----
- Bahwa saksi tahu, kegiatan terakhir PT. Adhi Kartiko di lokasi lahan pertambangannya adalah kegiatan eksplorasi ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat kegiatan eksploitasi di lokasi lahan pertambangan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sampai sekarang kegiatan eksploitasi tersebut masih jalan ataukah tidak ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat kapan terakhir saksi ke lokasi pertambangan tersebut ; ----
- Bahwa saksi pernah mendengar ada masalah pergantian kepemimpinan di PT. Adhi Kartiko ; -----
- Bahwa saksi tahu, Izin Kuasa Pertambangan tersebut masih atas nama PT. Adhi Kartiko ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau izin Kuasa Pertambangan itu sudah berubah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pengalihan Izin Kuasa Pertambangan milik PT. Adhi kartiko ke perusahaan lain ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar nama PT. Adhi Kartiko pratama ; -----
- Bahwa saksi mendengar nama PT. Adhi Kartiko Pratama dari teman-teman ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara PT. Adhi Kartiko dengan PT. Adhi Kartiko Pratama ; -----
- Bahwa saksi ingat, saksi pernah bertemu dengan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi pada tahun 2018 di salah satu kedai kopi di Kota Kendari bersama Simon Takendengan dan membahas mengenai kompensasi dari PT. Adhi Kartiko Pratama ke PT. Adhi Kartiko ; -----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi sebagai penghubung antara Sdr. Yamal dan kawan-kawan dengan PT. Adhi kartiko ; -----
- Bahwa keinginan Tergugat II Intervensi dalam pertemuan tersebut adalah berdamai ; -----
- Bahwa saksi ingat, setelah pertemuan itu masih ada pertemuan lain sebanyak dua kali untuk membahas masalah yang sama ; -----
- Bahwa saksi tahu PT. Adhi kartiko Pratama akan memberikan kompensasi kepada PT. Adhi kartiko ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Ivy Jaya Susanto ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Ivy Jaya Susanto adalah Direktur PT. Adhi Kartiko Pratama ; -----
- Bahwa saksi pernah mengantarkan Jumadi ke Jakarta untuk bertemu dengan Ivy Jaya Susanto ; -----

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 49 dari 72 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibahas oleh Ivy Jaya Susanto dengan Jumadi dalam pertemuan tersebut ; -----
- Bahwa saksi ingat, saksi pernah bertemu dengan Sdr. Yamal dan kawan-kawan untuk menyelesaikan masalah pembayaran PT. Adhi Kartiko ; -----
- Bahwa saksi ingat, saksi berhenti memediasi antara yamal dan kawan-kawan dengan PT. Adhi Kartiko Pratama karena saksi tidak memahami keinginan dari Sdr. Yamal dan Kawan-kawan ; -----
- Bahwa saksi tahu, tidak ada keputusan dari pertemuan tersebut ; -----

## 2. Dr. HARSANTO MURSANDI, SH., MH. : -----

- Bahwa menurut pendapat Ahli, yang menjadi subjek hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Tergugat yang berasal dari pemerintah dan Penggugat yang meliputi orang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan terhadap suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kaitannya kepentingan yang dirugikan sehingga seseorang bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara seperti yang diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan adanya suatu Keputusan Pemerintah misalnya tentang perizinan akan menimbulkan dampak untuk seseorang atau badan hukum yang memiliki kepentingan secara langsung atas keputusan tersebut, selain itu juga ada pihak lain yang memiliki kepentingan secara tidak langsung atas keputusan tersebut, misalnya masyarakat yang terkena dampak atas diterbitkannya keputusan tersebut, contohnya masyarakat Blora yang menggugat Pemerintah karena merasa dirugikan kepentingannya atas dikeluarkannya izin pembangunan pabrik semen ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut pendapat Ahli tentang pihak ketiga yang namanya tidak tercantum dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara bisa mengajukan gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara sepanjang kepentingannya dirugikan ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika pemilik suatu perusahaan meninggal dunia, maka jika kepentingan yang bersangkutan dapat diwakili oleh Ahli warisnya, maka ahli warisnya bisa mengajukan gugatan walaupun nama Ahli Warisnya tidak tercantum dalam surat keputusan tersebut ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli tentang tenggang waktu pengajuan gugatan telah diatur dalam Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sembilan puluh hari sejak dikeluarkannya surat keputusan tersebut untuk pihak yang namanya tercantum dalam surat keputusan tersebut, sedangkan untuk pihak yang namanya tidak tercantum dalam surat keputusan tersebut maka tenggang waktunya dihitung sejak diketahuinya surat keputusan tersebut ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili keputusan pemerintah (semua produk pemerintah termasuk tidak melakukan tindakan juga bisa diadili), kecuali terhadap putusan Pengadilan ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Izin Usaha Pertambangan juga merupakan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli mengenai bunyi Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Administrasi Pemerintahan yaitu : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah". Artinya bahwa Undang-undang Administrasi Pemerintahan memperluas dari apa yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-undang Administrasi Pemerintahan mengatur seluruh teknis pemerintahan baik itu tindakan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut pendapat Ahli, suatu perseroan yang belum ada pengakuan dari pemerintah boleh berbadan hukum ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, perseroan yang belum berbadan hukum dapat dikeluarkan izin pertambangannya oleh pemerintah ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, suatu izin usaha merupakan aset perusahaan ; ----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, setiap Keputusan Tata Usaha Negara menimbulkan konsekuensi maksudnya adalah bahwa ketika terbit suatu izin usaha, maka seluruh hal yang muncul pada saat itu dapat menimbulkan konsekuensi ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli jika syarat penerbitan suatu izin tidak terpenuhi, maka izin tersebut menjadi batal ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli tidak semua orang yang merasa dirugikan kepentingannya atas terbitnya suatu keputusan tata usaha negara dapat menggugat. Undang-Undang Adminsitrsi Pemerintahan memperluas arti dari kepentingan yang diatur dalam Undang-Undang Adminstrsi Pemerintahan yaitu ada kepentingan yang langsung dan ada kepentingan yang tidak langsung, akan tetapi jika kepentingannya menyangkut kepentingan umum, maka siapa saja bisa menggugat ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kedudukan antara Undang-undang Adminsitrsi Pemerintahan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sejajar, Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur mengenai materiilnya, sedangkan undang-undang Adminsitrsi Pemerintahan lebih kepada menata prosedur pelayanannya ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, fiktif positif lebih efektif dibandingkan dengan fiktif negatif, karena tujuan dari fiktif positif adalah agar pemerintah tidak menunda-nunda dalam menyikapi suatu keputusan ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut pendapat Ahli, tentang batasan kepentingan menggugat dalam beberapa kasus mengenai siapa yang berhak menggugat memang ada batasannya dan diatur dalam aturan khusus (sektoral), misalnya dalam perkara tanah, ahli waris terhadap pemilik sertifikat dapat menggugat, jika perusahaan maka Direksinya bisa menggugat dan lain sebagainya ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, antara undang-undang sektoral dengan undang-undang yang lebih umum keberadaannya saling melengkapi, undang-undang tersebut tidak saling meniadakan, bisa memperluas, tetapi bisa juga mempersempit atau bisa juga mempertegas ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, untuk batasan individual Ahli berpegang pada konteks yang lama, dengan adanya undang-undang Administrasi Pemerintahan, maka hal-hal yang diatur dalam undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi luas maknanya, jika dalam undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara hanya keputusan yang bersifat konstitutif saja yang bisa digugat, maka dengan adanya undang-undang Administrasi Pemerintahan keputusan yang bersifat deklaratif juga bisa digugat ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli tentang siapa saja yang bisa menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara dilihat dulu dari prosedural undang-undang Perseroan Terbatas, misalnya yang bisa mewakili perusahaan tersebut adalah Direksi, tetapi kalau melihat dari pihak yang dirugikan dalam perusahaan tersebut, maka pemilik saham juga bisa menggugat karena dia merupakan bagian kesatuan dari sebuah perjanjian ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, ide awal dari diundangkannya undang-undang Administrasi Pemerintahan adalah untuk menjaga marwah eksekutif dan melindungi masyarakat dari tindakan pemerintah ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli yang menjadi tolak ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam undang-undang Peradilan Tata Usaha

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 53 dari 72 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negara yaitu bagi pihak yang dituju adalah sembilan puluh hari sejak diketahuinya keputusan tersebut, sedangkan untuk pihak yang tidak dituju oleh keputusan tersebut maka dihitung sembilan puluh hari sejak merasa kepentingannya dirugikan ; -----

- Bahwa menurut pendapat Ahli, tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan, jaminan hak dan kewajiban, ketertiban, perlindungan hukum dan kepastian hukum; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, definisi jaminan kepastian hukum adalah bahwa hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh hukum dijamin oleh hukum tersebut ; ----
- Bahwa menurut pendapat Ahli yang menjalankan hukum adalah Polisi, Hakim dan Jaksa ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mengontrol pemerintah sehingga pemerintah tidak melampaui kewenangannya ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika dalam suatu sengketa dimana suatu perusahaan yang memiliki izin usaha bersengketa dengan perusahaan lain terkait dengan izin usaha tersebut, kemudian masalah tersebut diselesaikan didepan notaris dalam suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak maka izin tersebut masih bisa digugat meskipun sudah ada perjanjian perdamaian yang sudah dibuat; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika pihak yang terikat perjanjian sudah menerima kompensasi tetapi masih ada pihak lain yang merasa kepentingannya dirugikan maka dia masih bisa menggugat ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli jika sudah ada perjanjian ganti rugi, maka perjanjian itu tidak bisa digugat lagi secara perdata, tetapi jika masih ada kepentingan publik yang dirugikan maka masih bisa menggugat ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika dalam suatu sengketa yang menjadi objek sengketa adalah keputusan pemerintah, akan tetapi ada perjanjian perdata yang dibuat berkaitan dengan keputusan tersebut, maka terkait dengan perjanjian perdata maka diselesaikan diperadilan umum, sedangkan terkait objeknya yang merupakan keputusan pemerintah maka diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, dalam mengajukan gugatan dikenal good will (Itikad baik) ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika ada pihak atau seseorang yang menjual suatu barang dengan harga pada saat barang tersebut dijual, dan kemudian hari dia menggugat dengan harapan mendapat ganti rugi maka tergantung pengadilan yang memutuskan mengenai hal tersebut ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Pengadilan Tata Usaha Negara dibuat untuk melindungi masyarakat. Penangguhan yang dikeluarkan oleh Pengadilan ketika perkara itu masih dalam proses pemeriksaan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, dalam hal suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah diperjual belikan dan sudah dibayar masih bisa digugat selama masih ada kepentingan yang dirugikan ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika suatu keputusan dikeluarkan oleh Bupati, kemudian izin tersebut digugat dan Putusan Pengadilan memerintahkan kepada Bupati untuk mencabut izin tersebut, sementara kewenangan terhadap keputusan tersebut sudah beralih kepada Gubernur maka Bupati membuat rekomendasi yang ditujukan kepada Gubernur untuk membatalkan keputusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ; -----

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 55 dari 72 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, dipersidangan

Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. MUHASUL, SH., MH., yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Dr. MUHASUL, SH., MH. :-----

- Bahwa pendapat Ahli tentang Pasal 77 ayat 2 undang-undang nomor 4 tahun 2009 adalah : bunyi Pasal 77 ayat 2 undang-undang nomor 4 tahun 2009 :  
"Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa", sedangkan terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolut pengadilan dapat diputus kapan saja tanpa harus menunggu putusan akhir ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tata usaha negara harus memenuhi syarat yaitu : bentuknya tertulis, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum. Keenam syarat tersebut harus kumulatif, jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka surat keputusan tersebut bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli yang menjadi Penggugat dalam sengketa tata usaha Negara diatur secara jelas yaitu orang atau badan hukum perdata, untuk badan hukum perdata biasanya diwakili oleh Direkturnya ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli jika yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah badan hukum perdata, maka orang bisa mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli suatu objek sengketa mulai bisa dihitung tenggang waktunya untuk mengajukan gugatan adalah untuk pihak yang dituju oleh suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keputusan Tata Usaha Negara yaitu 90 (sembilan puluh) hari. Namun yang perdebatan adalah dimulai sejak kapan penghitungan waktu Sembilan puluh hari tersebut. Yang banyak dijadikan dasar adalah sejak surat keputusan tersebut diterima oleh Penggugat. Tapi pada banyak kasus penghitungan tenggang waktunya disesuaikan, misalnya sudah adanya perjanjian ; -----

- Bahwa menurut pendapat Ahli terhadap fakta bahwa dalam banyak kasus, penghitungan tenggang waktu dimulai ketika Penggugat melihat surat keputusan tersebut adalah bahwa pengertian mengetahui bukan hanya melihat, tetapi bisa mendengar, ataupun membaca. Tetapi dengan adanya kesepakatan yang dibuat juga bisa dijadikan dasar untuk mengetahuinya ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli jika seseorang sudah pernah mendengar tentang suatu surat keputusan dan dia sudah mengetahui adanya suatu surat keputusan tersebut tetapi dia belum pernah melihatnya, maka hal tersebut bisa dikatakan sudah mengetahui. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa setelah dia melihat surat keputusan tersebut baru dianggap mengetahui surat keputusan tersebut ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli jika seseorang membuat pernyataan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara bahwa dia tidak akan menggugat surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut maka pernyataan itu tidak mengikat Keputusan Tata Usaha Negara itu, sehingga jika dia merasa ada kepentingannya yang dirugikan maka dia bisa menggugat ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli tentang asas pakta sunt servanda dalam suatu perjanjian artinya bahwa perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak ; -----
- Bahwa menurut Ahli suatu perjanjian bisa dipersamakan dengan undang-undang ;
- Bahwa menurut Ahli tentang adanya perluasan makna kepentingan menggugat dengan adanya undang-undang Administrasi Pemerintahan yang salah satunya

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 57 dari 72 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apakah hanya orang dan badan hukum perdata saja yang bisa menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah dalam konvensi ketatanegaraan disepakati bahwa undang-undang Administrasi Pemerintahan adalah lex spesialis dari undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka dia merupakan penjabaran dari undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga maknanya menjadi lebih luas, termasuk tentang siapa saja yang berhak menggugat yang merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

- Bahwa menurut pendapat Ahli dalam undang-undang Administrasi Pemerintahan potensi kerugian diakomodir, dan yang menjadi tolak ukur potensi kerugian adalah subyektifitas, dalam hukum pidana dikuatkan dengan hasil audit dari lembaga resmi ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli jika seseorang atau badan hukum perdata sudah mengetahui tindakan faktual terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara tapi pada saat itu dia belum merasa kepentingannya dirugikan, setelah beberapa waktu barulah dia menggugat misalnya dalam suatu perusahaan ahli waris yang menggugat maka ahli waris tersebut tidak lagi memiliki kepentingan untuk menggugat karena dalam suatu perusahaan mengenai saham sudah diatur secara jelas ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli ketika dalam suatu surat Keputusan Tata Usaha Negara didasari ada bagian perdatanya maka bisa dilihat apakah lebih berat ke bagian perdatanya atau ke bagian tata usaha negaranya. Jika lebih berat ke bagian perdatanya maka harus ada pembuktiannya. Tetapi jika lebih ke bagian tata usaha negara maka oplossingnya ketata usaha negara ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, dalam penjabaran mengenai kepentingan dalam tata usaha negara ada tiga macam kepentingan yaitu kepentingan langsung, kepentingan tidak langsung dan kepentingan berproses. Dalam perkara ini

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 58 dari 72 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepentingan yang dimiliki oleh Penggugat termasuk kepentingan berproses, karena pemegang sahamnya sudah meninggal, namun dalam pengajuan gugatannya seharusnya ada yang mewakilinya, karena dalam suatu perusahaan saham itu dimiliki secara kolektif, bukan perseorangan ; -----

- Bahwa menurut pendapat Ahli, dalam perkara ini penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung dalam objek sengketa, tapi dalam perjalanan penggugat memiliki kepentingan, oleh karena suaminya adalah pemegang saham, maka seharusnya masalah tersebut diselesaikan di perusahaan ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, pemeriksaan pokok perkara dalam suatu sengketa tata usaha negara adalah pengujian terhadap surat Keputusan Tata Usaha Negara apakah sudah sah dan sudah sesuai prosedur penerbitannya ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, tentang kompetensi absolut dan kewenangan relatif pengadilan yang diputus pada akhir setelah pemeriksaan pokok perkara dalam suatu sengketa tata usaha negara adalah merupakan kewenangan Majelis Hakim, namun untuk kompetensi absolut dan kewenangan relatif seyogyanya dapat diputus kapan saja ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, yang menjadi tolak ukur apakah seseorang dapat diterima sebagai pihak dalam suatu sengketa tata usaha negara adalah kepentingan yang langsung diderita oleh orang tersebut. Karena jika tidak dibatasi mengenai kepentingan tersebut maka siapa saja bisa mengajukan gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, tentang asas pakta sunt servanda berlaku sepanjang ada kepentingan, makan perjanjian itu mengikat pihak ketiga atau pihak lain ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, tentang perbedaan kepentingan yang diatur dalam Pasal 53 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara ada pembatasan,

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 59 dari 72 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

misalnya dalam kasus perzinan dan lain-lain, tinggal dilihat pembatasannya apakah kepentingan langsung, kepentingan sementara atau kepentingan tidak langsung. Kalau kepentingan langsung maka lihat Pasal 2, kalau kepentingan tidak langsung kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kalau kepentingan sementara dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang lain misalnya yurisprudensi ; -----

- Bahwa menurut pendapat Ahli, Dalam pasal 77 ayat 1 dikatakan bahwa : “eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan” maksudnya adalah kapan saja Pengadilan Tata Usaha Negara dapat memutus perkara sebelum masuk pemeriksaan pokok perkaranya ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika kompetensi absolut diputus diputusan akhir , maka hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 77 Undang-undang Peradilan Tata usaha Negara, karena putusan mengenai kompetensi absolut dapat diputus sewaktu-waktu maupun diakhir, karena hal itu menjadi kewenangan Majelis Hakim; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kewenangan relatif Pengadilan adalah menyangkut batas wilayah kewenangan memutus dari suatu Pengadilan ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Dalam Pasal 53 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan, maka jika keduanya sama-sama merasa dirugikan kepentingannya, maka kedua-duanya bisa mengajukan gugatan ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut pendapat Ahli, kepentingan yang dirugikan yang dimaksud dalam undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan langsung, sebagai subjek yang ditunjuk dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli akta perjanjian bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika ada salah satu pihak tidak disebut dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi dalam satu hal pihak tersebut terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara, jika dia merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka dia berhak mengajukan gugatan ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika pihak tersebut tidak masuk dalam perjanjian atas suatu keputusan tata usaha negara maka dia tidak bisa menggugat karena dia bukan merupakan objek hukum dalam perjanjian tersebut ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Surat Edaran Mahkamah Agung bukan yurisprudensi ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, akta perjanjian merupakan objek perdata ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara milik satu pihak dan dialihkan ke pihak lain, tapi ternyata proses pengalihannya tersebut ada kekeliruan, maka hal tersebut bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sepanjang hal tersebut diatur dalam undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika seseorang merupakan salah seorang pemegang saham suatu badan hukum perdata, maka untuk menggugat biasanya akan ditunjuk seseorang untuk mewakilinya misalnya Direksi dari badan usaha tersebut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, terhadap pengalihan suatu perusahaan harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika ada persyaratan yang tidak dipenuhi oleh suatu perusahaan sehingga diterbitkan suatu izin atas perusahaan tersebut maka izin tersebut tidak sah dan izin tersebut menjadi batal ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Agustus 2018 kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulan masing-masing tertanggal 15 Agustus 2018 ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 08 Agustus 2018 kuasa hukum Tergugat menyatakan tidak akan menyerahkan kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, semua yang dikemukakan oleh Para Pihak dianggap cukup, sehingga terhadap perkara *a quo* dapat dijatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Surat Keputusan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara Nomor 704 Tahun 2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan**

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 62 dari 72 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Operasi Produksi PT. Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 2003) (Vide Bukti P-1=T-6**

**dan T.II.Intv-44) ;-----**

Menimbang bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan *in casu* pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam jawaban Tergugat tertanggal 19 Juli 2018 dan Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 09 Mei 2018 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* serta pihak penggugat telah menanggapi sebagaimana termuat didalam Repliknya tertanggal 23 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi dari pihak Tergugat II Intervensi dan kemudian pihak Tergugat II Intervensi membantah Replik dari Penggugat dengan DuplikTergugat II Intervensi tertanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik sedangkan Pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik di dalam persidangan dan akan menanggapi secara keseluruhan dalam acara Kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memanggil pihak ketiga dalam Objek Sengketa *a quo* atas nama PT. ADHI KARTIKO PRATAMA (Vide bukti P-1 =T1 dan T.II.Intv-44), secara patut, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi ternyata memuat tentang eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut ; -----

**DALAM EKSEPSI-----**

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 63 dari 72 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya

adalah sebagai berikut : -----

1. Tenggang waktu pengajuan gugatan ; -----

- Bahwa tenggang waktu gugatan yang disampaikan Penggugat, pada berdasarkan fakta yang diketahui bahwa Penggugat telah menandatangani Akta Nomor : 54 Tanggal 26 Juni 2015, dibuat oleh dan dihadapan Notaris asbar Imran, S.H, Notaris di kota Kendari, merupakan suatu Akta Otentik yang berlaku sebagai Undang-Undang yang mengikat para pihak, termasuk Penggugat ; -----

2. Legal standing Penggugat ; -----

- Bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris dari almarhum amir Surura, sebagai Pemegang Saham Pada PT. Adhi Kartiko, kepetingan hukum Penggugat diciptakan melalui suatu hubungan keperdataan antara Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum amir Surura dalam hal ini sebagai salah satu pemegang saham PT. Adhi Kartiko dengan PT. Adhi Kartiko Pratama sebagai suatu badan hukum, mengenai sengketa Hak Kepemilikan Saham buka suatu sengketa terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara objek sengketa a quo ; -----

3. Gugatan Error in persona ; -----

- Bahwa Penggugat telah keliru menempatkan Tergugat sebagai Pihak, berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," *Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintahan puast dan daerah propinsi*" dengan demikian berlakunya ketentuan tersebut secara mutatis dan mutandis, kewenangan pemerintahan kabupaten dan tanggung jawab hukum, terhadap penatausahaan Mineral dan batubara telah beralih ke pemerintahan propinsi, sehingga Penggugat telah keliru menempatkan Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini ; -----

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 64 dari 72 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut ; -----

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Amir Surura, dalam hal ini menunjukan bahwa sebagai ahli Waris, maka yang dimohonkan adalah hak kewarisan, sudah seharusnya mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri atau melalui Pengadilan Agama, selaku Pendiri dan Pemegang Saham PT. Adhi Kartiko ; -----
- Bahwa pada akta penyelesaian nomor 54 tanggal 26 Juni 2015 di sebutkan, bahwa ada perjanjian Penyelesaian ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk membuktikan hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang terkandung di dalamnya untuk setiap perkara yang mungkin timbul dikemudian hari, baik perdata, pidana maupun tata usaha negara para pihak sepakat dan setuju secara bahwa perjanjian penyelesaian ini adalah perjanjian perdamaian a dimaksud dalam pasal 1851 Kitab Undang-Undang hukum perdata dan menurut Pasal 1858 Kitab Undang-Undang hukum Perdata mempunyai kekuatan sebagai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

2. Tenggang waktu pengajuan gugatan ; -----

- Bahwa Penggugat telah mengetahui keputusan Objek Sengketa sejak tanggal 16 Juni 2015, Pada saat menandatangani Akta Penyelesaian Nomor : 54 Tanggal 16 Juni 2015, yang dikuatkan dengan Surat Kantor Notaris Asbar Imran, S.H. Nomor : 19/N-A/IV/2018 Tanggal 16 April 2018, akta tersebut telah kami bacakan di hadapan para pihak dalam akta tersebut, dan oleh para pihak telah memahami dan mengerti isi akta tersebut, dan segera setelah kami bacakan kepada para pihak, Maka Para Pihak mendatangi akta tersebut di hadapan kami Notaris, dengan demikian akta tersebut adalah akta sebagaimana dimaksud dalam pasal

1868 dan pasal 1870 kitab Undang-Undang Hukum Perdata ; -----

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 65 dari 72 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Legal standing Penggugat ; -----

- Bahwa Penggugat kurang lengkap mengurangi penetapan ahli waris Nomor : 0018/Pdt.P/2015/PA.KDI tanggal 22 April 2015, yang bertepatan dengan 3 Rajab 1436 Hijriah, diketahui dalam penetapan tersebut terdapat Ahli Waris lain dari Almarhum Amir Surura, Yaitu Tuan H. Surura yang merupakan bapak Kandung dari Surura dan Mertua dari penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara a quo, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :---

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ; -----
- (3). Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas dapat dirumuskan bahwa :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Eksepsi atau tangkisan itu dapat berupa eksepsi mengenai kewenangan pengadilan baik absolut ataupun relatif dan eksepsi lain yang tidak menyangkut kewenangan pengadilan;-----
2. Sikap Majelis Hakim terhadap adanya eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi. Apabila eksepsi tersebut menyangkut kewenangan Pengadilan, maka Majelis Hakim harus menentukan sikapnya terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok sengketa dalam suatu perkara, sedangkan apabila eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi tidak menyangkut kewenangan Pengadilan, maka Majelis Hakim dapat memutus bersama-sama dengan pokok sengketa dalam suatu perkara;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi – eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas, eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai eksepsi lain yang tidak menyangkut mengenai masalah kewenangan pengadilan. Dengan berpedoman pada pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbang eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan Tenggang waktu pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Terhadap Eksepsi Tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah berkaitan dengan diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa yang telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa : "Gugatan dapat diajukan hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya  
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara a quo di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi perihal daluarsanya pengajuan gugatan Penggugat yaitu ; ---

- Bahwa pada berdasarkan fakta yang diketahui bahwa Penggugat telah mendatangi Akta Nomor : 54 Tanggal 26 Juni 2015, dibuat oleh dan dihadapan Notaris asbar Imran, S.H, Notaris di kota Kendari, merupakan suatu Akta Otentik yang berlaku sebagai Undang-Undang yang mengikat para pihak, termasuk Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat telah mengetahui keputusan Objek Sangketa sejak tanggal 16 Juni 2015, Pada saat menandatangani Akta Penyelesaian Nomor : 54 Tanggal 16 Juni 2015, yang dikuatkan dengan Surat Kantor Notaris Asbar Imran, S.H. Nomor : 19/N-A/IV/2018 Tanggal 16 April 2018, akta tersebut telah dibacakan di hadapan para pihak dalam akta tersebut, dan oleh para pihak telah memahami dan mengerti isi akta tersebut, dan segera setelah dibacakan kepada para pihak, Maka Para Pihak mendatangi akta tersebut di hadapan Notaris;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Yuningsih in casu Penggugat adalah sebagai istri sah dari Almarhum Amir Surura dengan berdasarkan penetapan Ahli Waris Nomor 0018/Pdt.P/2015/PA.Kdi tanggal 22 April 2015, bertepatan dengan 3 (Tiga) Rajab 1436 Hijriah, yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari, (Vide Bukti P-7) ; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti surat T.7 dan bukti surat T.II.Intv-9 Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa yuningsih in casu penggugat telah mengetahui adanya akta perjanjian Penyelesaian Nomor 54 Tanggal 26 Juni 2015 yang isinya pada pokoknya Yuningsih In casu Penggugat sebagai ahli waris

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 68 dari 72 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir Surura selaku Pemegang saham PT. ADHI KARTIKO menyetujui Akta Perjanjian Penyelesaian pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 yang dibuat dihadapan ASBAR IMRAN sebagai Notaris di Kendari dengan dihadiri saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula menemukan fakta hukum berupa Tergugat II Intervensi telah melakukan Pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat pada tanggal 01 Juli 2015 sejumlah 81.410.000 Rupiah melalui rekening Bank mandiri Nomor 1520010491914 atas nama Yuningsih In casu Penggugat yang ditujukan untuk pembayaran perjanjian penyelesaian kepada Penggugat sesuai dengan akta perjanjian Penyelesaian Nomor 54 Tanggal 26 Juni 2015 (vide bukti surat T.7 dan bukti surat T.II.Intv-9 dan Bukti Tergugat II Intervensi 22;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa dengan mendasarkan pada pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang terdapat didalam bukti surat T.7, bukti surat T.II.Intv-9, dan bukti Tergugat II Intervensi 22 maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Yuningsih in casu Penggugat sudah mengetahui penerbitan surat keputusan obyek sengketa a quo pada tanggal 26 Juni 2015 pada saat adanya perjanjian penyelesaian dan apabila dihubungkan dengan Pengajuan gugatan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Kendari pada tanggal 29 Maret 2018. Maka apabila dihitung sejak Penggugat mengetahui surat keputusan obyek sengketa a quo dengan didaftarkanya, gugatan penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, maka pengajuan gugatan penggugat atas terbitkannya surat keputusan obyek sengketa a quo telah melampaui tenggang waktu Sembilan Puluh hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi perihal daluarsanya gugatan Penggugat;-----

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 69 dari 72 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II

Intervensi tersebut diatas, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim :-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang daluarsa pengajuan gugatan yang diajukan penggugat maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa a quo dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM PENUNDAAN:-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka berkaitan dengan penetapan penundaan nomor 12/G/2018/PTUN.KDI yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 6 Juni 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi dan dicabut untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Penggugat selaku pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Mengingat, Pasal 55, pasal 77 ayat (3), Pasal 107 dan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;-----

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 70 dari 72 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

DALAM PENUNDAAN ; -----

- Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Penetapan Penundaan Nomor :  
12/G/2018/PTUN. Kdi tertanggal 6 Juni 2018;-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai daluarsa pengajuan  
Gugatan oleh Penggugat; -----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Biaya perkara  
sebesar RP. 883.500,- (delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; ----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Tata Usaha Negara Kendari pada hari **Selasa** tanggal 28 Agustus 2018 oleh kami,  
**SINGGIH WAHYUDI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DELTA ARG A PRAYUDHA,**  
**SH. M.H** dan **FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, SH, M.H** masing-masing sebagai Hakim  
Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum  
pada hari **KAMIS** tanggal 30 Agustus 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu  
oleh **KRISNAWATI. S.H** sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara  
Kendari dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II  
Intervensi dan tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat maupun Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H,**

**SINGGIH WAHYUDI, SH**

**FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H, M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**KRISNAWATI, S.H**

Putusan Perkara Nomor : 12/G/2018/PTUN-Kdi

Halaman 71 dari 72 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara: -----

Biaya Gugatan : Rp. 30.000.-----

Biaya Proses ATK : Rp. 150.000.-----

Pemeriksaan Setempat : Rp. -----

Panggilan : Rp. 671.500.-----

Materai : Rp. 24.000.-----

Redaksi : Rp. 5.000.-----

Leges : Rp. 3.000.-----

Jumlah : Rp. 883.000. (delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)